



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, diperlukan strategi nasional yang ditunjang oleh pengelolaan dana untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.
2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Pekebun Kelapa Sawit adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
4. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
5. Pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan Kelapa Sawit.
6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, *airway bill*, manifest, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanan.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

- (1) Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.
- (2) Penghimpunan Dana bersumber dari:
 - a. pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. dana lembaga pembiayaan;
 - c. dana masyarakat; dan
 - d. dana lain yang sah.

Pasal 3

- (1) Dana yang bersumber dari pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pungutan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya; dan
 - b. iuran.
- (2) Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:
- a. pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya;
 - b. pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - c. eksportir atas komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya.
- (3) Komoditas turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- (4) Kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 4

- (1) Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pembayaran Pungutan sebesar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dalam mata uang rupiah.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Dalam rangka pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Dana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk laporan surveyor.

Pasal 5

- (1) Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana dalam bentuk tunai.
- (2) Pembayaran dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pengelola Dana; dan
 - b. surveyor.
- (5) Surveyor hanya dapat menerbitkan laporan surveyor, apabila telah menerima dan meneliti kebenaran bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (6) Laporan surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dokumen pelengkap pabean pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Dana melakukan rekonsiliasi pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor.
- (2) Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Dana melakukan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui sistem pertukaran data secara elektronik yang disepakati oleh Badan Pengelola Dana dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi laporan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan tidak dikenakan kepada Pekebun Kelapa Sawit.
- (3) Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dapat diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu.

(4) Iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dibayarkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dana yang bersumber dari dana lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berupa dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.
- (2) Dana yang bersumber dari Dana masyarakat dibayarkan kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

Dana yang bersumber dari dana lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berupa hasil pengelolaan dana, hibah, denda dan/atau bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya.

Pasal 11

- (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - c. promosi Perkebunan Kelapa Sawit;
 - d. peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - e. sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.
- (3) Badan Pengelola menetapkan prioritas penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan
 - b. meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pendampingan dan fasilitasi.
- (3) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat pengembangan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 13

- (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan,
- (2) budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (3) Dalam rangka penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga riset yang berfokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

Pasal 14

- (1) Promosi Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi Perkebunan Kelapa Sawit sebagai produk yang mempunyai nilai strategis.
- (2) Promosi Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. meningkatkan citra nilai produk Kelapa Sawit;
 - b. informasi pasar Kelapa Sawit;
 - c. memperluas pasar Kelapa Sawit;
 - d. meningkatkan investasi Perkebunan Kelapa Sawit; dan/atau
 - e. menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
 - i. verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana untuk kepentingan pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta
- (2) penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas.
- (3) Prioritas penggunaan Dana untuk untuk kebutuhan pangan dan hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebijakan Komite Pengarah dan program Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada jenis bahan bakar minyak tertentu.
- (2) Besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel, diberikan kepada badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembayaran selisih kurang pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel oleh Badan Pengelola Dana.

(4) Perhitungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Perhitungan untuk pembayaran dana dilakukan paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali, berdasarkan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar, dan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada bulan transaksi, dengan rerata kurs tengah Bank Indonesia.
- (5) Badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel yang berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- a. mempunyai dokumen izin usaha niaga bahan bakar nabati jenis biodiesel yang masih berlaku;
 - b. mempunyai kontrak pengadaan biodiesel dengan badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan produksi dan distribusi (domestik maupun ekspor) secara reguler, kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. memenuhi standard kualitas/spesifikasi bahan bakar nabati jenis biodiesel sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. telah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap volume bahan bakar nabati jenis biodiesel yang disalurkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 19

- (1) Badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel yang mendapat Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menyalurkan bahan bakar nabati jenis biodiesel melalui badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak tertentu.
- (2) Penyediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penunjukan langsung.
- (3) Harga penyaluran bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar.
- (4) Badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak tertentu yang menyalurkan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (5) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan patokan harga biodisel yang berlaku untuk *Public Service Obligation* (PSO).
- (6) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi acuan harga biodiesel yang akan dicampurkan ada bahan bakar minyak non-PSO.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan membentuk Badan Pengelola Dana di Kementerian Keuangan.
- (2) Badan Pengelola Dana mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan dan penganggaran;
 - b. melakukan penghimpunan Dana;
 - c. melakukan pengelolaan Dana;
 - d. melakukan penyaluran penggunaan Dana;
 - e. melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban;
dan
 - f. melakukan pengawasan.

Pasal 21

- (1) Badan Pengelola Dana melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Badan Pengelola Dana kepada menteri/pemberi izin terkait yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif, dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 22

Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Pejabat Pengelola.

Pasal 23 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola;
 - b. menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat Pengelola kepada Komite Pengarah; dan
 - c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari ketua dan anggota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang, dan unsur Profesional sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diusulkan oleh masing-masing menteri kepada Menteri Keuangan.
- (5) Unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Komite Pengarah kepada Menteri Keuangan.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri Keuangan menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (7) Masa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (7) Masa tugas Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 5 (lima) tahun berikutnya.
- (8) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri Keuangan sebelum berakhirnya masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam hal Dewan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (9) Penggantian Dewan Pengawas dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, bertugas melakukan operasional terhadap:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. penghimpunan Dana;
 - c. pengelolaan Dana;
 - d. penyaluran penggunaan Dana; dan
 - e. penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pejabat Pengelola dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola terdiri atas:

- a. Pemimpin;

- b. Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pejabat keuangan, dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kelapa Sawit kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan verifikasi.
 - (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mengusulkan daftar calon Pejabat Pengelola kepada kementerian keuangan untuk dilakukan seleksi teknis.
 - (4) Berdasarkan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan menyampaikan hasil seleksi teknis tersebut kepada Komite Pengarah.
 - (5) Komite Pengarah memutuskan calon pejabat pengelola untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - (6) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - (7) Pejabat pengelola dapat diberhentikan oleh Menteri Keuangan dalam hal pejabat pengelola tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - (8) Penggantian pejabat pengelola dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 26

- (1) Badan Pengelola Dana menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Setiap transaksi keuangan Badan Pengelola Dana harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 27

Badan Pengelola Dana membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana dibentuk Komite Pengarah.
- (2) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; dan
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

b. Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. Anggota : 1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan; dan
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Komite Pengarah dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan
 - b. menunjuk narasumber utama (*prominent*) yang berasal dari pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan Kelapa Sawit, dan eksportir atas komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya.
- (5) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah dibebankan kepada Badan Pengelola Dana.
- (6) Pelaksanaan tugas Komite Pengarah dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 29

(1) Dalam hal:

- a. Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;

b. Pelaku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. Pelaku Usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau
- c. eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya,

yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor.

- (2) Dalam hal Badan usaha tidak mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Perdagangan.
- (4) Tata cara pengenaan denda dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 30

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman/
Plt. Deputi Bidang Perekonomian,



Ratu Nurdianti